



PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA  
DINAS PENDIDIKAN

Sentra Pendidikan Jl. Poros SP. V Timika – Papua, Kode Pos 99910 email: dikjarmimika@gmail.com



**SURAT IJIN OPERASIONAL**  
NOMOR : 421.2.B/1306/2021

Sesuai Surat Permohonan Dari Sekolah, Nomor : 422.2/318/SDN.III/MM/2021. Tanggal, 3 Maret 2021 Perihal : Permohonan Pembuatan Ijin Operasional "SEKOLAH DASAR NEGERI 3 MIMIKA". Maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika Memberikan Ijin Operasional Kepada "SEKOLAH DASAR NEGERI 3" untuk Melaksanakan Program Sekolah Dasar (SD).

Demikian Surat Izin Operasional ini dibuat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dan melaporkan hasilnya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika.

4

Diterbitkan di : Timika  
Pada tanggal : 23 Maret 2021

Kepala Dinas



JENUD USMANY, S.Pd., M.Pd  
PEMBAKUTAMA MUDA  
NIP. 19680811 199903 2 007



PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA  
**DINAS PENDIDIKAN DASAR**

Jl. Raya SP V –Sentra Pendidikan Telp. ( 0901 ) 321941 Timika – Papua 99910

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DASAR KABUPATEN MIMIKA  
NOMOR :848 //306/2010  
TENTANG  
PENDIDIK UNIT SEKOLAH BARU MELALUI  
SEKOLAH DASAR INPRES PADA DISTRIK MIMIKA BARU

Menimbang :

1. Bahwa dalam rangka menjawab lajunya pertumbuhan penduduk yang berdampak pada anak usia sekolah pada jenjang Pendidikan Sekolah Dasar;
2. Bahwa dalam rangka memperlancar kegiatan proses belajar mengajar pada Sekolah Dasar di Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika;
3. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan pendidikan bagi peserta didik secara merata.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Daerah Provinsi Papua.
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan.
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.


Memperhatikan :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Unit Sekolah Baru di wilayah Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika.
- KEDUA** : Unit Sekolah baru dimaksud pada diktum pertama merupakan hasil pemekaran darai Sekolah Dasar Inpres Koprakoka I
- KETIGA** : Unit sekolah baru tersebut selanjutnya disebut sebagai SD Negeri 3 Mimika.
- KEEMPAT** : Sekolah Dasar Inpres Koprakoka I Timika, wajib membagi dan menyerahkan segala asset berupa GURU, MURID serta PERANGKAT PENDUKUNG LAINYA dalam bentuk hibah secara proposional kepada Sekolah Dasar Negeri 3 Mimika sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

- KELIMA : Hal-hal lain yang timbul akibat dari keputusan ini akan diatur sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- KEENAM : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Timika  
Pada Tanggal : 30 Agustus 2010



AUSLITUS YOU, S.Pd., MM  
PEMBINA TK.I  
NIP. 19641015 199103 1 010

Tembusan disampaikan kepada Yth,

1. Bupati Mimika di Timika;
2. Kepala Bappeda Kabupaten Mimika di Timika;
3. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mimika di Timika;
4. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mimika di Timika;
6. Kepala Distrik Mimika Baru di Timika;
7. Kepala SD Inpres Koperapoka I di Timika;
8. Kepala SD Negeri III Mimika di Timika;
9. Pengawas SD Wilayah Distrik Mimika Baru di Timika;
10. Ketua Komite SD Inpres Koperapoka I di Timika;
11. Pertinggal.